

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

Submission	: 21 Juni 2023
Revision	: 27 Juni 2023
Publication	: 30 Juni 2023

Ardiyah Sah Rohman¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: ardiyahsahrohman79@gmail.com

Abstract: *This research aims: 1). To find out and analyze the application of fines criminal sanctions against violators of illegal parking in Jambi City, 2). To find out and analyze the obstacles in applying fines criminal sanctions against violators of illegal parking in Jambi City. The research method used is a type of empirical legal research with interview and observation data collection techniques. The conclusion from the results of the discussion in this research concluded that: 1). The application of fine criminal sanctions against violators of illegal parking in Jambi City based on Article 287 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 is carried out by means of a hunting or patrol system by the Jambi City Police Traffic Unit. 2). Obstacles in applying fines criminal sanctions against violators of illegal parking in Jambi City based on Article 287 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 are caused by: Lack of supervision, Lack of quantity of law enforcement officers, Violators are difficult to find for action, Lack of signs prohibiting stopping and parking in Jambi City, Lack of public education regarding proper parking procedures, and there is a lack of special parking areas in Jambi City.*

Keywords: *application; sanctions; criminal fines; illegal parking*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi, 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan dengan cara sistem *hunting* atau patroli oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi. 2). Kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebabkan oleh: Kurangnya pengawasan, Kurangnya kuantitas aparat penegak hukum, Sulitnya pelanggar ditemui untuk ditilang, Kurangnya rambu-rambu larangan berhenti dan parkir di Kota Jambi,

Kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai tata cara parkir yang benar, serta Kurangnya lahan khusus parkir di Kota Jambi.

Kata Kunci: penerapan; sanksi; pidana denda; parkir liar

1. Pendahuluan

Pada hakikatnya masyarakat berhak menggunakan jalan yang merupakan prasarana publik, dalam menggunakan jalan masyarakat harus menaati dan menjaga ketertiban lalu lintas yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Setiap orang yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat harus saling menghormati hak orang lain, misalnya dalam berlalu lintas.¹ Dalam berlalu lintas terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengemudi kendaraan bermotor dalam melakukan parkir kendaraan di jalan dan apabila melanggar maka itu merupakan pelanggaran lalu lintas atau yang bisa disebut dengan parkir liar.

Parkir liar adalah pelanggaran parkir yang merupakan keadaan kendaraan bermotor yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan parkir di jalan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan termasuk juga parkir yang dilakukan pada fasilitas parkir tidak resmi di jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: e. berhenti dan parkir".

Pada Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana

¹ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida dan Nys Arfa. "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1 No. 3* (2020). Hlm. 59. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839>.

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Ketentuan parkir yang harus dipatuhi setiap pengemudi kendaraan bermotor dalam melakukan parkir kendaraan di jalan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas mengatur bahwa, rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan, salah satunya rambu larangan parkir. Oleh sebab itu, setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang memarkirkan kendaraannya pada area yang terdapat rambu-rambu larangan parkir.
- 2) Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan mengatur bahwa, marka larangan parkir atau berhenti di jalan dinyatakan dengan garis berbiku-biku berwarna kuning. Dengan demikian setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang memarkirkan ataupun berhenti di jalan yang ber-marka garis berbiku-biku warna kuning.
- 3) Pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan mengatur bahwa, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tersebut setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang memarkirkan kendaraannya di ruang manfaat jalan yang terdiri dari jalur lalu lintas dan bahu jalan karena

dikhawatirkan akan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, kecuali kendaraan dalam keadaan darurat.

- 4) Pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa, parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Lebih lanjut, pada Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa terdapat beberapa area tertentu di jalan yang dikecualikan untuk kendaraan bermotor berhenti; yaitu terdapat rambu larangan berhenti, marka jalan yang bergaris utuh, di jalan tol, dan ditempat tertentu yang dapat membahayakan antara lain:

- a) Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Jalur khusus pejalan kaki (trotoar);
- c) Tikungan;
- d) Di atas jembatan;
- e) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f) Di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g) Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*); atau
- h) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran (*hydrant*) atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Pada area tertentu di jalan yang dikecualikan untuk kendaraan bermotor berhenti berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dapat dipahami bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang untuk memberhentikan kendaraannya walaupun hanya sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya, terlebih lagi apabila kendaraan sampai ditinggalkan oleh pengemudinya atau parkir. Oleh karena itu, setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan parkir di jalan, sanksi apabila melanggar maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000 rupiah berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

Pada kenyataannya di Kota Jambi masih marak terjadinya pengemudi kendaraan bermotor yang parkir tidak sesuai ketentuan parkir yang telah ditentukan. Dalam mengatasi masalah parkir liar ini di Kota Jambi diperlukan ketegasan dari pihak yang berwenang untuk mengatasinya dan diperlukan penerapan sanksi hukum yang secara konsisten dilakukan untuk memberikan kesadaran hukum yang baik terhadap masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah data pelanggaran Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang melanggar ketentuan parkir dan dikenakan tindakan tilang adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Perkara Tilang Terhadap Pelanggaran Parkir Wilayah Hukum : Kota Jambi Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Tilang
1	2019	56
2	2020	6
3	2021	17
Jumlah		79

Sumber Data: Satlantas Polresta Jambi

Pada tabel di atas terlihat bahwa dalam rentang tahun 2019-2021, jumlah pelanggaran parkir Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dikenakan tindakan tilang adalah sebanyak 79 pelanggar, dengan rincian 56 pelanggar tahun 2019, 6 pelanggar tahun 2020, dan 17 pelanggar tahun 2021. Dari data tersebut terlihat bahwa pelanggar ketentuan parkir yang dikenakan tindakan tilang masih jarang diterapkan, hal ini menunjukkan masih terkendalanya penerapan sanksi pidana denda berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggar parkir liar di jalan Kota Jambi.

2. Metode

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian

nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

3. Pembahasan

3.1. Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar di Kota Jambi

Parkir Liar adalah pelanggaran parkir yang merupakan keadaan kendaraan bermotor yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan parkir di jalan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan termasuk juga parkir yang dilakukan pada fasilitas parkir tidak resmi di jalan.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor sebagai pelaku pelanggaran parkir liar maka terhadapnya diancam dengan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang memuat sanksi pidana denda paling banyak sebesar Rp.250.000 rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.

Pada Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berdasarkan Pasal diatas dapat diketahui bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 rupiah.

“Mengenai ketentuan tata cara parkir yang benar itu seperti apa supaya tidak melanggar, yang jelas dia mengikuti rambu-rambu lalu lintas tidak boleh parkir di daerah larangan parkir

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

itu yang pertama, yang kedua parkir ataupun berhenti di Kawasan Tertib Lalu Lintas itu dilarang, itu ada tiga kawasan yaitu di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jenderal Soedirman, dan Jalan Sultan Thaha, yang ketiga di marka berbiku-biku warna kuning itu harus *clear*, yang keempat di tempat zona untuk pejalan kaki trotoar, kemudian parkir di dekat *traffic light* itu dilarang, itu bisa dilihat di Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disana ada dijelaskan bahwasanya ada beberapa tempat tertentu yang memang kendaraan sangat dilarang untuk berhenti, itu berhenti, apalagi kalau sampai parkir sudah pasti dilarang. Untuk pasal yang diterapkan itu sanksinya tetap yang diterapkan Pasal 287 ayat 3 tentang tata cara berhenti dan parkir”.²

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui mengenai ketentuan tata cara parkir. Pertama, parkir dilarang dilakukan pada daerah yang terdapat rambu-rambu larangan parkir. Kedua, parkir dilarang dilakukan di jalan yang ber-marka garis berbiku-biku warna kuning. Ketiga, parkir dilarang dilakukan di jalur khusus pejalan kaki atau trotoar. Keempat, parkir dilarang dilakukan berdekatan dengan *traffic light*. Untuk ketentuan parkir poin ketiga dan keempat diterapkan berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur beberapa area tertentu di jalan yang dikecualikan untuk kendaraan bermotor berhenti; yaitu terdapat rambu larangan berhenti, marka jalan yang bergaris utuh, di jalan tol, dan di tempat tertentu yang dapat membahayakan, antara lain:

- a) Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Jalur khusus pejalan kaki (trotoar);
- c) Tikungan;
- d) Di atas jembatan;
- e) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f) Di muka pintu keluar masuk pekarangan;

² Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

- g) Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*); atau
- h) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran (*hydrant*) atau sumber air untuk pemadam kebakaran.


Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai area larangan berhenti di jalan diterapkan juga sebagai area larangan parkir di jalan. Kawasan tertib lalu lintas tersebut terdapat di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jenderal Soedirman, dan Jalan Sultan Thaha. Berdasarkan observasi peneliti pada sepanjang jalan tiga kawasan tertib lalu lintas tersebut pada faktanya telah dilengkapi dengan rambu-rambu larangan berhenti dan parkir, dan marka bergaris utuh sebagai tanda dilarang berhenti di jalur lalu lintas yang terdapat di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jenderal Soedirman, dan Jalan Sultan Thaha. Sehingga, hal ini menjadi dasar dinyatakan dilarang berhenti ataupun parkir di sepanjang jalan kawasan tertib lalu lintas tersebut. Marka bergaris utuh dilarang berhenti tersebut merupakan marka pembatas jalan antara jalur lalu lintas dan bahu jalan yang sekaligus menyatakan dilarang berhenti pada jalur lalu lintas.

“Parkir sejajar di jalan itu yang penting gini kalau gak ada rambu larangan itu yang pertama, kedua di bahu jalan gak ada masalah (diilustrasikan gambaran bahu jalan). Nah kalau dia parkir di bahu jalan gak masalah, jadi kalau dia sudah diluar garis pembatas jalan gak masalah, kalau dia parkir masuk garis jalur lalu lintas. Nah lihat dulu situasinya dia mengganggu kelancaran lalu lintas atau tidak, jadi kalau misalnya dia parkir masuk ke jalur lalu lintas tapi jalannya sepi gak ada masalah, kalau misalnya lalu lintasnya lagi ramai setidaknya kami suruh geser dulu. Tapi beda perlakuannya dengan batubara kalau batubara langsung kami tilang tidak ada toleransi, karena batubara itu sangat meresahkan”.³

Gambar 1. Ilustrasi Bahu Jalan

³ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)



Berdasarkan wawancara dan ilustrasi tersebut, dapat diketahui bahwa mengenai parkir sejajar menurut arah lalu lintas yang merupakan perintah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tidak masalah apabila dilakukan di bahu jalan sepanjang tidak terdapat tanda larangan baik itu dengan rambu larangan parkir ataupun berhenti dan marka berbiku-biku warna kuning. Namun, apabila parkir dilakukan masuk di jalur lalu lintas atau dilakukan masuk di jalur lalu lintas yang ber-marka garis utuh dilarang berhenti/pembatas jalan. Maka, penilaian Satlantas Polresta Jambi untuk menindak adalah melihat situasi apakah parkir tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi jalan (kelancaran lalu lintas) atau tidak dengan melihat situasi arus lalu lintas. Mengenai ketentuan penindakan parkir yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan hal tersebut sesuai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Suatu penindakan atau penerapan sanksi hukum tentu harus sesuai aturannya. Dalam penerapan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat diterapkan terhadap pengemudi yang parkir pada fasilitas parkir tidak resmi di jalan. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kasatlantas Polresta Jambi sebagai berikut:

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

umum sebagai pengguna jalan harus diutamakan sesuai dengan peruntukkan jalan.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dewi Citra Larasati dan Abd. Rohman, Juru parkir tidak resmi atau ilegal dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki surat tugas penunjukan sebagai petugas parkir,
- 2) Tidak memiliki Kartu Tanda Anggota Jukir (petugas parkir), dan
- 3) Tidak menggunakan atribut/rompi parkir resmi.⁵

Dengan mengetahui ciri-ciri juru parkir ilegal atau tidak resmi di jalan, hal ini dapat menghindarkan diri dari sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor dari memarkirkan kendaraan pada fasilitas parkir tidak resmi yang berada di jalan karena melanggar ketentuan parkir.

“Memang pernah waktu itu saya didatangi oleh Dinas Perhubungan yang patroli karena parkir di trotoar dan marka jalan garis utuh itu gak boleh katanya dan waktu itu saya pernah minta untuk diberikan izin tapi mereka gak berani buat ngeluarin izin. Dan mereka bilang cukup atur aja supaya parkirnya tertata karena kalau gak diatur orang-orang pada parkir sembarangan disini. Pernah waktu itu saya sempat berhenti jadi juru parkir disini dan saya dihubungi orang sini kalau parkirnya jadi gak beraturan. Disini ini tempat parkirnya kurang, di dalam itu udah gak muat jadi mau gak mau. Seandainya disini penuh orang-orang saya arahkan ke bank 9 karena disana area parkirnya luas tapi kadang mereka gak mau karena kejauhan”.⁶

⁵ Dewi Citra Larasati dan Abd. Rohman. "Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang)". *Reformasi, Volume 10 No. 1* (2020). Hlm. 52.

<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1801/pdf>.

⁶ Hasil wawancara dengan Juru Parkir Tidak Resmi di area larangan parkir (Trotoar) di Jalan A. Yani, Tanggal 3 April 2023.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemberian izin fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi masih belum tegas agar benar-benar melarang adanya fasilitas parkir di area larangan parkir, sebagaimana Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di area:

- a) Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Jalur khusus pejalan kaki (trotoar);
- c) Jalur khusus sepeda;
- d) Tikungan;
- e) Jembatan;
- f) Terowongan;
- g) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h) Tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i) Muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j) Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*);
- k) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran (*hydrant*) atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l) Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasat Lantas Polresta Jambi yang menyatakan bahwa terhadap pelanggar parkir liar yang dilakukan pada fasilitas parkir tidak resmi di jalan dapat dilakukan penindakan terhadap pengemudi tersebut apabila itu mengakibatkan terganggunya fungsi jalan atau dilakukan pada area-area di jalan yang dilarang untuk pengemudi memarkirkan kendaraannya. Namun pada kenyataannya masih belum ada tindakan tegas terhadap pelanggar parkir liar yang dilakukan pada fasilitas parkir tidak resmi di area larangan parkir di jalan Kota Jambi salah satu contohnya fasilitas parkir tidak resmi yang berada di trotoar yang merupakan jalur khusus pejalan kaki, serta belum adanya ketegasan dalam penyelenggaraan pemberian izin fasilitas parkir itu sendiri

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk benar-benar melarang adanya fasilitas parkir di area larangan parkir. Sehingga, masyarakat akan menganggap bahwa parkir pada area larangan parkir tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan untuk dilakukan dan apabila terus dibiarkan akan menjadi suatu kebiasaan di masyarakat.

Proses awal penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan penindakannya oleh anggota kepolisian satuan lalu lintas Polresta Jambi dapat diketahui sebagai berikut:

“Kalau sekarang aturan terbaru kita ini tidak boleh melakukan razia tapi sistem *hunting* (patroli), atau stasioner, stasioner ini maksudnya misalkan kami lagi pengaturan pagi, pengaturan sore, ada yang gak pake helm, ada yang kenalpot brong, kita amankan kita tilang. Itu namanya stasioner. Nah misal ada lagi jalan patroli terlihat pelanggar parkir, kita lakukan penindakan, kita tilang. Jadi seperti itu, tidak boleh kita razia lagi. Terkecuali ada permintaan razia dari Dinas Perhubungan, mereka yang melaksanakan yang mimpin, kita *backup*”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar dilakukan dengan cara sistem *hunting* atau patroli oleh anggota kepolisian satuan lalu lintas Polresta Jambi dan apabila terlihat pelanggar parkir liar barulah kemudian dilakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut dengan cara tilang. Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran, yang mana pelanggaran parkir tersebut akan dicatat dalam surat bukti pelanggaran atau tilang tersebut.

“Untuk pelanggar parkir penindakannya belum menggunakan ETLE, kita cuma punya ETLE stasioner atau statis yang pakai CCTV, jadi dia *by system* cuman di sistem kita ini dia cuman pelanggar yang jenisnya tidak

⁷ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm, sama menerobos *traffic light*. Tiga itu aja”.⁸

Mengenai tilang elektronik, saat ini penindakan terhadap pelanggar parkir liar masih belum melalui ETLE (*electronic traffic law enforcement*). Sebab, Satlantas Polresta Jambi hanya menerapkan ETLE stasioner atau statis dan hanya menindak tiga jenis pelanggaran yaitu tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm dan menerobos *traffic light*.

“Jadi pelanggar parkir itu kita berhentikan, kita jelaskan jenis pelanggarannya melanggar Pasal 287 ayat 3 kita jelaskan kepada pelanggar, misalnya pelanggar itu melanggar rambu-rambu lalu lintas ini, jadi si pelanggar kita lakukan penilangan. Tilang identitasnya misalnya aulia bin siapa sesuai dengan identitas KTP, alamatnya sesuai, pasal yang dilanggarkannya, terus tempat dia ditilang dimana, misalnya dia ditilang di jalan jendral soedirman nomor sekian, nah itu dijelaskan, patokannya apa misalnya ada alfamart, kemudian dijelaskan nanti dia bisa mengikuti sidang misalnya 2 minggu kemudian dari hari ini, misalnya hari ini hari rabu tanggal 18 januari berarti 2 minggu kemudian dia mengikuti sidang hari rabu 2 minggu lagi, itu yang pertama. Nah yang kedua, dia bisa melakukan pembayaran briva jadi pelanggar itu nanti dia konfirmasi ke unit tilang satlantas Polresta Jambi, bahwasanya dia mau bayar briva nanti dikasih sama anggota, dicek jenis pelanggarannya apa, setelahnya dikasih *account* briva nanti langsung dibayar di bank BRI. Jadi pilihannya kalau tidak melalui briva alternatifnya dia mengikuti sidang, cuman kalau briva ini denda maksimal, kalau pengadilan kan tergantung hakim”.⁹

Untuk proses selanjutnya berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan tilang terhadap pelanggar parkir liar oleh Satlantas Polresta Jambi, terdapat dua pilihan proses bagi

⁸ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

pelanggar. Pertama, konfirmasi ke unit tilang Satlantas Polresta Jambi bahwa ingin membayar denda melalui briva dan kemudian membayar denda maksimal sebesar Rp. 250.000 rupiah di bank BRI melalui *account* briva yang diberikan. Kedua, pelanggar memilih untuk mengikuti sidang dan menunggu penetapan besaran denda oleh hakim pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan.

”Memang suatu perkara pelanggaran lalu lintas memang harus dilanjutkan ke pengadilan tidak ada istilahnya tidak dilanjutkan, kalau polisi sudah menilang dia memang harus mengeluarkan surat tilang ditujukan kepada pelanggar dan kemudian pelanggar wajib mengikuti persidangan. Akan tetapi di dalam perkembangan hukum sekarang Mahkamah Agung memberikan kemudahan kepada para pelanggar agar tidak perlu langsung mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Jambi, si pelanggar cukup mengetahui dalam surat tilangnya tanggal berapa dia akan disidangkan. Nah merujuk kepada sistem penanganan perkara lalu lintas sesuai dengan petunjuk edaran dari Mahkamah Agung pelanggar disidangkan dengan cara e-tilang. Jadi si pelanggar akan mengetahui pada hari dia sidangkan berapa nilai dia dijatuhi denda oleh hakim. Pada tanggal tersebut dia tinggal melihat di website Pengadilan Negeri Jambi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) atau datang langsung. Nah nanti dia akan diberi tahu berapa didenda oleh hakim dan dia tinggal membayarnya di Kejaksaan jadi tidak lagi di Pengadilan. Di Kejaksaan Negeri tempat dia ditilang, cukup menyebutkan nomor kendaraan atau nomor tilang, nomor tilang itu maksudnya nomor kertas dia kan warna merah biasanya. Setelah mereka mengetahui jumlahnya mereka tinggal pergi ke Kejaksaan Negeri untuk dieksekusi yaitu membayar sejumlah denda yang diterapkan”.¹⁰

Namun, berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap perkara pelanggaran lalu lintas harus melalui proses

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rio Destrado, S.H., M.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 10 April 2023.

peradilan. Walaupun si pelanggar memilih untuk membayar dengan denda maksimal di bank BRI melalui *account* briva.

Setiap pelanggar lalu lintas cukup mengetahui dalam surat tilangnya tanggal berapa perkaranya akan disidangkan dan tidak perlu mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Jambi hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang mengatur bahwa “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”. Pada tanggal sidang yang telah ditentukan dalam surat tilang tersebut pelanggar dapat melihat putusan besaran denda oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi melalui Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau dapat datang langsung. Kemudian membayar besaran denda yang telah diputuskan oleh Hakim di Kejaksaan Negeri Jambi dengan cukup menyebutkan nomor kendaraan atau nomor tilang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut:

- 1) “Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
- 2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda”.

Penjelasan lebih lanjut, bagi pelanggar lalu lintas setelah ditilang yang melakukan pembayaran denda maksimal di bank BRI melalui *account* briva dapat diketahui sebagai berikut:

“Nah kenapa sih sekarang seolah-olah kayak gak ke pengadilan karena itu sebenarnya untuk mempermudah, untuk mempermudah seseorang yang kena tilang, kan misalnya dia mau kerja terus dia mau dagang dan sebagainya adalah aktivitasnya. Nah inikan gak bisa langsung, makanya ada pilihan membayar didepan, ada dalam kertas tilang itu yang warna biru, kalau gak salah itu briva namanya, briva itu rekening negara yang sudah ditentukan dalam bank BRI kurang lebih seperti *virtual account*, jadi nanti disitu ada nomor rekening negara yang pelanggar titipkan supaya benda yang ditilang tadi misalnya STNK, SIM, atau mobilnya

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

bisa langsung diambil lagi. Tetapi, walaupun menggunakan pembayaran seperti itu terhadap benda tilang kan masih perlu putusan hakim si pelanggar itu, sehingga kebijaksanaan dalam penyusunan peraturan tentang uang titipan tadi itu maksimal jadinya dari ancaman yang di undang-undang”.¹¹

Tujuan dari adanya pembayaran denda maksimal terhadap pelanggar lalu lintas atau khususnya dalam hal ini pelanggar parkir sebesar Rp. 250.000 melalui *account* briva tersebut adalah untuk mempermudah pelanggar agar benda yang di tilang atau yang dijadikan bukti pelanggaran misalnya STNK, SIM, mobil atau motor dapat segera diambil kembali dengan uang titipan sebesar denda maksimal yang ditiptkan di bank BRI melalui *account* briva tersebut.

“Nah nanti kalau sudah hari sidangnya si pelanggar diputus oleh hakim lebih kecil, kalau dengan titipan kan ancamannya maksimal. Lebih kecil dari ancaman maksimal dalam undang-undang, atau yang kamu titipkan, yang pelanggar titipkan didalam BRI briva tadi, itu si pelanggar berhak mengambil kembali sisa uangnya. Misalnya kamu titipkan 250 ribu tapi kemudian sidang masih 2 minggu lagikan, nah setelah 2 minggu kemudian kamu cek di Kejaksaan atau di Pengadilan ternyata kamu didenda oleh hakim cuman 100 ribu, nah itu secara hukumnya kamu bisa bahkan itu hak kamu untuk mengambil 150 ribu sisanya, dengan mekanisme-mekanisme lanjutannya. Kamu harus ke kejaksaan mengambil tanda terima, terus kamu ambil di bank BRI mengambil/mencairkan sisanya”.¹²

Bagi pelanggar yang ditilang dengan membayar sejumlah uang titipan sebesar denda maksimal pasal yang dilanggar melalui *account* briva bank BRI dengan tujuan agar dapat mengambil kembali benda yang ditilang misalnya STNK, SIM, mobil atau motor tersebut. Kemudian apabila pada hari disidangkannya perkara tersebut si pelanggar kemudian mengecek di Kejaksaan Negeri atau

¹¹ Hasil wawancara dengan Rio Destrado, S.H., M.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 10 April 2023.

¹² Hasil wawancara dengan Rio Destrado, S.H., M.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 10 April 2023.

di Pengadilan Negeri dan didenda oleh Hakim lebih kecil dari denda maksimal yang telah dititipkan si pelanggar melalui *account* briva sebelumnya, maka pelanggar tersebut dapat dan berhak mengambil kembali sisanya dengan mekanisme lanjutannya di Kejaksaan Negeri dengan mengambil tanda terima, kemudian mencairkannya di bank BRI. Berdasarkan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila sisa uang denda titipan tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 1 tahun sejak penetapan putusan pengadilan maka uang sisa denda titipan tersebut disetorkan ke kas negara.

“Untuk pidana kurungan pasal 287 ayat 3 itu memungkinkan atau tidak untuk dijatuhkan terhadap pelanggar parkir. Jadi begini pidana kurungan adalah pidana yang sifatnya alternatif, alternatif itu pilihan. Pertama pilihan itu sesungguhnya ada pada hakim jadi hakim menjatuhkan itu bisa gak denda, bisa dikurung. Namanya perampasan kemerdekaan. Dalam perkara pelanggar lalu lintas itu gak bisa banding kalau hukumannya adalah denda dan harus bayar. Karena kalau ada denda 250 ribu tidak bisa membayar akan ada subsider atau kurungan pengganti. Jadi kalau misalnya seseorang didenda oleh hakim karena melanggar lalu lintas 250 ribu dia gak bisa bayar biasanya disitu ada subsider atau kurungan pengganti dari denda misalnya 1 bulan sesuai dengan ancamannya. Jadi memungkinkan. Itu yang sifatnya alternatif kepada diri pelanggar tetapi kalau tidak ada alternatif dari hakim. Hakim bisa langsung memutus kamu parkir sembarangan tapi kayaknya udah sering nih udahlah kurungan 1 bulan. Nah itu kalau hukumannya hakim yang langsung kurungan karena melanggar lalu lintas barulah si pelanggar atau terdakwa mempunyai hak upaya hukum banding dengan tidak terima putusan itu. Baru dia bisa banding. Karena namanya hukumannya perampasan kemerdekaan itu ada di KUHP, jadi kalau seseorang yang dihukum denda, ancaman denda atau oleh satlantas tapi hakim kemudian menjatuhkan

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

putusan kurungan hukumannya dia bisa banding kalau kurungan, kalau denda gak bisa”.¹³

Kemudian, berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa terhadap pelanggar parkir liar selain dapat dijatuhi pidana denda, pidana kurungan berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga dapat dijatuhkan. Karena sifatnya alternatif atau pilihan, yang dimiliki oleh hakim. Kemudian dapat diketahui juga bahwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas pelanggar tidak memiliki hak upaya hukum banding terhadap putusan pidana denda dan diharuskan untuk membayar, apabila tidak dilakukan pembayaran maka akan ada subsider atau kurungan pengganti dari pidana denda sesuai dengan ancamannya. Hal tersebut karena perkara pelanggaran lalu lintas diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding sebagaimana diatur pada Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun apabila dalam putusannya hakim langsung menjatuhkan putusan pidana kurungan terhadap pelanggar, barulah pelanggar mempunyai hak upaya hukum banding, dengan mengajukan upaya hukum perlawanan terlebih dahulu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang mengatur “Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga”, dan Pasal 214 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur, jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut terdakwa atau pelanggar dapat mengajukan banding.

“Bagaimana penentuan besaran dendanya dari 250 ribu denda maksimal, sehingga bisa lebih rendah. Hakim mempunyai pertimbangan hukum, pertimbangan hakim itu dia ada tiga. Satu adalah pertimbangan yuridis atau adalah pertimbangan hukumnya apa yang dilanggar apa ancamannya, dia melanggar parkir sembarangan Pasal 287

¹³ Hasil wawancara dengan Rio Destrado, S.H., M.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 10 April 2023.

ayat 3 ancamannya 250 ribu denda atau 1 bulan kurungan. Nah itulah namanya pertimbangan yuridis. Yang kedua adalah namanya pertimbangan kemanfaatan dengan kata lain pertimbangan sosial, artinya hakim itu harus dengan putusannya memberi contoh kepada masyarakat agar masyarakat lain tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh si pelanggar. Sehingga efek dari putusan hakim tersebut bermanfaat untuk masyarakat semacam kayak peringatan bahasanya. Jadi tadi yang pertama adalah hukumnya, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah moral, moral *justice* atau keadilan itu sendiri. Hakim mempunyai pandangan sendiri kepada si pelanggar, si A si B, oh si A ini ternyata dia tidak bisa membaca dan dia tidak mempunyai SIM kenapa dia bisa membawa motor dan parkir sembarangan, tetapi si B dia buru-buru karena anaknya mau nyebrang mau sekolah, macet, dia terpaksa parkir disitu. Nah itu adalah pertimbangan-pertimbangan tersendiri bagi hakim kenapa tidak semuanya main pukul didenda 250 ribu rupiah. Jadi dari 3 indikator tersebutlah hakim akan menyimpulkan dan memutuskan apa yang tepat baik secara legal, baik secara moral, baik secara spasial terhadap pelanggar-pelanggar itu tadi".¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penentuan besaran pidana denda oleh hakim terhadap pelanggar lalu lintas didasarkan atas tiga pertimbangan hakim. Pertama, adalah pertimbangan yuridis atau pertimbangan hukum, ini terkait dengan apa yang dilanggar dan apa ancamannya. Kedua, adalah pertimbangan kemanfaatan atau sosial, artinya hakim dengan putusannya harus memberi contoh kepada masyarakat agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar. Dan ketiga, adalah pertimbangan moral atau keadilan, yang merupakan pandangan atau penilaian tersendiri oleh hakim terhadap pelanggar.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Rio Destrado, S.H., M.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 10 April 2023.

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

3.2. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar

Dalam suatu penegakan atau penerapan hukum tentu tidak terlepas dari adanya suatu kendala atau masalah yang mungkin terjadi dilapangannya. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan.¹⁵

Kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang krusial dalam suatu penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum sebab tanpa bekerja dengan baiknya para penegak hukum maka tidak mungkin suatu aturan hukum dapat diterapkan dengan baik sebagaimana seharusnya.

“Yang jelas yang pertama, Internal: Anggota sendiri. Terkadang itu anggota yang parkir, jadi kita serba salah. Cuman kita nindaknya bukan kita, cari provosnya kita panggil, buat ditegur”.¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari faktor penegak hukum kendala yang terkadang muncul adalah apabila pelanggar parkir liar tersebut merupakan anggota kepolisian, sehingga tidak ditindak sebagaimana seharusnya

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. Hlm. 8.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

dengan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun ditindak dengan cara diserahkan pada provos untuk dilakukan peneguran terhadap anggota kepolisian yang melanggar tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar oleh anggota kepolisian satuan lalu lintas tidak dapat diterapkan apabila pelanggar itu adalah sesama anggota kepolisian itu sendiri. Sebagaimana dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penjatuhan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota provos. Sehingga ini menjadi kendala bagi anggota satuan lalu lintas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir yang dilakukan oleh sesama anggota kepolisian.

“Secara kuantitas anggota belum memadai untuk mencangkup seluruh Kota Jambi, kewalahan kami. Anggota ada 19 orang. Cuman orang ini bergilir gak semua 19 itu turun semua. Jadi gini kami ini di Polresta ini ada namanya Gatur (Pengaturan) dan Patwal (Patroli dan Pengawasan). Nah gatur ini dia satu regu itu 10 orang dia mengawasi pos-pos, pos jelutung, pos DKT, pos makalam, pos WTC. Tugasnya pun ada shiftnya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, nah lepas itu dia lepas dinas ganti dengan regu sore dari jam 3 sampai jam 9 malam. Nah yang Patwal ada juga, Patwal itu 1 regu 4 orang, ada satu lagi yang opsional dia *mobile*, dia masuknya tiap hari tapi bebas. Dia bisa menindaknya pagi, dia bisa menindaknya malam itu yang opsional”.¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kendala selanjutnya ada dari segi kuantitas aparat penegak hukum dari satuan lalu lintas Polresta Jambi yang masih belum memadai untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggar parkir liar

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

untuk mencakup seluruh ruas jalan Kota Jambi sehingga terkendalanya penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang tersedia merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung dapat diterapkan dengan baik suatu aturan terhadap suatu pelanggaran hukum. Tanpa dilengkapinya sarana atau fasilitas yang memadai untuk mendukung dapat diterapkannya suatu aturan hukum, tentu penerapan sanksi suatu aturan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar.

“Kalau yang eksternal yang jelas sarana-prasarana. Sarana-prasarana rambu-rambu itukan belum memadai. Karena masih bentrok antar kepentingan. Maksudnya gini di Kota Jambi ini ada 3 kelas jalan yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Nasional, Provinsi, Kota. Nah jalan Kota yang berhak memasang rambu-rambu Dinas Perhubungan Kota, Jalan Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi yang berhak, kalau jalan nasional BPJN”.¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sarana prasarana rambu-rambu lalu lintas seperti rambu larangan parkir dan berhenti masih belum memadai di Kota Jambi, faktor penyebabnya adalah adanya benturan kepentingan antar institusi yang berwenang untuk melakukan pemasangan rambu-rambu. Dengan terpenuhinya dari segi sarana prasarana rambu-rambu larangan parkir dan berhenti akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi sehingga tidak ada penolakan dari masyarakat yang melanggar dengan alasan tidak terdapat rambu-rambu larangan di area tersebut. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu meningkatkan pemasangan rambu-rambu larangan berhenti dan parkir. Sebagaimana telah

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

diatur pada Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa, terdapat beberapa area tertentu di jalan yang dikecualikan untuk kendaraan bermotor berhenti; yaitu terdapat rambu larangan berhenti, marka jalan yang bergaris utuh, di jalan tol, dan di tempat tertentu yang dapat membahayakan, antara lain:

- a) Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Jalur khusus pejalan kaki (trotoar);
- c) Tikungan;
- d) Di atas jembatan;
- e) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f) Di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g) Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*); atau
- h) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran (*hydrant*) atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Kemudian diatur juga pada Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di area:

- a) Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Jalur khusus pejalan kaki (trotoar);
- c) Jalur khusus sepeda;
- d) Tikungan;
- e) Jembatan;
- f) Terowongan;
- g) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h) Tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i) Muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j) Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*);
- k) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran (*hydrant*)

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau

- l) Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tersebut, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu meningkatkan pemasangan rambu-rambu larangan berhenti dan parkir pada area-area tersebut.

3. Faktor masyarakat

Sebagaimana dalam bukunya Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, terdapat 4 indikator untuk mengukur kesadaran hukum. Setiap indikator tersebut menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, diantaranya:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*).
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*).
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).¹⁹

Berdasarkan 4 indikator kesadaran hukum tersebut peneliti akan mengukur kesadaran hukum berdasarkan poin kesatu dari segi Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), yaitu hal-hal mengenai norma dan aturan hukum yang diketahui masyarakat.

Tabel 2. Pengetahuan Hukum Pelanggar Parkir Liar di Kota Jambi Mengenai Area Larangan Parkir

No	Pelanggaran	Narasumber	Lokasi Pelanggaran	Mengetahui Area Larangan Parkir	Persentase	Alasan
----	-------------	------------	--------------------	---------------------------------	------------	--------

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982. Hlm. 159.

1	Pelanggar rambu larangan parkir	1 orang	Jl. A. Yani (Depan Kejaksaan Tinggi Jambi)	Ya	33 % Mengetahui 67 % Tidak Mengetahui	Karena mengikuti kendaraan lain yang sama-sama parkir (kurangnya pengawasan)
2	Pelanggar parkir rambu larangan berhenti	1 orang	Jl. Kolonel Abunjani (Depan Universitas Nurdin Hamzah)	Ya		Kurangnya lahan parkir
3	Pelanggar parkir marka berbiku-biku warna kuning	1 orang	Jl. Sumantri Brojonegoro (Depan BNI Abadi)	Tidak		Mengira merupakan area dibolehkan parkir
4	Pelanggar parkir marka berbiku-biku warna kuning	1 orang	Jl. Jendral Soedirman (Depan Apotik Bintang Semesta)	Tidak		Belum pernah mengetahui adanya larangan parkir
5	Pelanggar parkir di trotoar	1 orang	Jl. Jendral Soedirman (Dekat Transmart)	Tidak		Belum pernah mengetahui adanya larangan parkir di trotoar
6	Pelanggar parkir di trotoar	1 orang	Jl. A. Yani (Fasilitas Parkir Tidak Resmi di Trotoar)	Tidak		Kurangnya lahan parkir

Sumber Data : Observasi dan Wawancara 5-6 April 2023

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dari total 6 pelanggar parkir liar tersebut, dengan rincian 2 pelanggar parkir di rambu-rambu larangan berhenti dan parkir, 2 pelanggar parkir di marka berbiku-biku, dan 2 pelanggar parkir di trotoar. Sebanyak 33% pelanggar mengetahui bahwa lokasinya parkir merupakan area larangan parkir dan sebanyak 67% pelanggar tidak mengetahui bahwa lokasinya parkir merupakan area larangan parkir. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat mengenai area-area larangan parkir masih rendah di Kota Jambi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan juga bahwa masyarakat lebih mengetahui area larangan parkir apabila terdapat rambu-rambu larangan dan masyarakat cenderung tidak mengetahui area larangan parkir apabila tidak terdapat rambu-rambu. Dari rendahnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai area-area larangan parkir tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya edukasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai tata cara parkir yang benar. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa walaupun pelanggar telah mengetahui adanya rambu larangan berhenti dan parkir mereka cenderung tetap melakukan pelanggaran parkir karena faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan faktor lahan parkir yang terbatas.

“Kadang anggota di lapangan, ada pelanggar itu dia parkir di rambu-rambu larangan parkir, lama di tunggu tapi gak keluar-keluar. Jadi kita kesulitan mau melakukan tilang. Kita melakukan penindakan itu juga terkadang kesulitan karena penolakan dari masyarakat dengan alasan gak ada rambu-rambu. Kan kalau kita sesuai aturan ada tempat-tempat tertentu yang walaupun gak ada rambu-rambu itu dilarang contohnya di trotoar, tapi faktanya banyakkkan pelanggar, tapi dilapangan itu sering terjadi penolakan, payah di omongin, kadang kami beribut padahal dia salah, kami menghindari itu aja”.²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan Kompol. Aulia Rahmad, S.I.K., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 18 Januari 2023.

Berdasarkan wawancara di atas, kendala dari faktor masyarakat adalah sulitnya pelanggar parkir liar untuk ditilang oleh Satlantas Polresta Jambi disebabkan oleh pelanggar yang sulit ditemui dan adanya penolakan dari pelanggar untuk ditilang dengan alasan tidak terdapat rambu-rambu pada area larangan parkir tersebut salah satu contohnya di trotoar. Sehingga ini perlu adanya solusi kedepannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang rendah adalah salah satu penyebab terkendalanya penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi. Namun walaupun masyarakat telah memiliki kesadaran hukum dalam hal pengetahuan hukum yang baik mengenai area-area larangan parkir apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat oleh aparat penegak hukum pelanggaran parkir atau parkir liar akan tetap terus terjadi.

4. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak dapat dikatakan merupakan suatu kendala atau hambatan. Sebab kebiasaan buruk dan budaya adalah hal yang berbeda. Budaya adalah sesuatu yang dinilai oleh sekelompok masyarakat hal yang baik yang berawal dari kebiasaan. Tetapi, jika itu adalah hal yang negatif, itu disebut kebiasaan buruk, jadi bukan budaya. Hal ini merupakan pandangan dari Hakim Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Faktor kebudayaan ini adalah kearifan lokal sifatnya, jadi kalau budaya ini memang gak bisa kita katakan bahwa ini kendala atau ini suatu hambatan. Tetapi faktor kebudayaan tadi itulah gunanya dari putusan hakim untuk mengubah jika suatu kebiasaan itu buruk. Karena gini beda kebiasaan buruk dengan budaya, budaya itu adalah suatu yang dinilai oleh golongan masyarakat hal yang baik itu budaya tapi awalnya dari kebiasaan, tapi kalau dia hal yang negatif itu namanya kebiasaan buruk jadi bukan budaya. Nah hal-hal inilah diharapkan dengan sistem penerapan sanksi terhadap pelanggar, edukasi, penyuluhan lembaga-

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

lembaga terkait diharapkan mengubah jika ada kebiasaan yang buruk, parkir sembarangan, tidak pakai helm, sen kanan tapi belok kiri, jadi seperti itu. Nah diharapkan dengan edukasi dari putusan Hakim atau tindakan aparat lainnya dapat mengubah image itu, jadi orang pakai helm dengan sadar, parkir gak sembarangan walaupun jauh ya sudah resiko, jangan paksain kesitu jadi numpuk macet”.²¹

Berdasarkan wawancara di atas, kebiasaan buruk masyarakat merupakan faktor penyebab terjadinya parkir tidak tertib atau kebiasaan parkir liar di Kota Jambi. Oleh karena itu, diharapkan melalui tindakan dari aparat penegak hukum baik itu edukasi, penyuluhan, dan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Kebiasaan buruk parkir tidak tertib atau kebiasaan parkir liar dapat diubah dan menjadi lebih tertib.

4. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan dengan cara sistem *hunting* atau patroli oleh anggota Satlantas Polresta Jambi apabila terlihat pelanggar parkir liar kemudian dilakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut dengan dilakukan tilang. Untuk proses selanjutnya, terdapat dua pilihan proses bagi pelanggar. Pertama, konfirmasi ke unit tilang Satlantas Polresta Jambi bahwa ingin membayar dengan uang titipan melalui briva dan kemudian membayar denda maksimal sebesar Rp. 250.000 rupiah di bank BRI melalui *account* briva yang diberikan dengan tujuan agar dapat segera mengambil kembali benda yang dijadikan bukti pelanggaran seperti SIM, STNK atau kendaraan. Kedua, pelanggar memilih untuk menunggu penetapan besaran denda oleh hakim pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan. Pada tanggal sidang yang telah ditentukan dalam surat tilang, pelanggar dapat melihat besaran didenda oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi melalui Website Sistem Informasi

²¹ Hasil wawancara dengan Rio Destrado, S.H., M.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 10 April 2023.

Penelusuran Perkara (SIPP) atau dapat datang langsung. Kemudian membayar besaran denda yang telah diputuskan oleh Hakim di Kejaksaan Negeri Jambi dengan cukup menyebutkan nomor kendaraan atau nomor tilang. Penetapan besaran denda berdasarkan putusan hakim tersebut juga berlaku terhadap pelanggar yang setelah ditilang memilih membayar dengan uang titipan sebesar denda maksimal pasal yang dilanggar dan apabila kemudian oleh hakim ditetapkan denda lebih kecil dari uang titipan yang telah disetorkan melalui *account* briva bank BRI sebelumnya, pelanggar dapat dan berhak mengambil kembali sisa uang titipan tersebut di Kejaksaan Negeri Jambi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebabkan oleh: Kurangnya pengawasan, Kurangnya kuantitas aparat penegak hukum, Kurangnya rambu-rambu larangan berhenti dan parkir di Kota Jambi, Sulitnya pelanggar parkir liar ditemui untuk ditilang, Kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai tata cara parkir yang benar, serta Kurangnya lahan khusus parkir di Kota Jambi.

ETLE *Mobile* perlu segera untuk dapat diterapkan terhadap pelanggar parkir liar sehingga penerapan sanksi pidana denda berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di lapangan lebih efisien waktu, penindakan dapat dilakukan lebih cepat tanpa perlu pelanggar parkir liar ditunggu untuk ditemui untuk dilakukan tilang manual. Untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam melakukan parkir liar di jalan, peneliti menyarankan untuk menggencarkan pemberian edukasi terhadap masyarakat mengenai tata cara parkir yang benar, sehingga akan membangun kebiasaan parkir yang tertib di masyarakat yang kemudian akan menjadi suatu budaya, maka ketika sudah menjadi suatu budaya timbul kesadarannya sendiri untuk parkir dengan tertib dan ketika terjadi suatu pelanggaran maka akan timbul budaya malu di masyarakat. Serta Pemerintah Kota Jambi perlu memperbanyak lahan khusus parkir di Kota Jambi.

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)

Referensi

Anggraeni, Ussi Astika. Hafrida dan Nys Arfa. "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1 No. 3* (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839>.

Larasati, Dewi Citra dan Abd. Rohman. "Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang)". *Reformasi, Volume 10 No. 1* (2020).
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1801/pdf>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 13*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

----- . *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.